

**ANALISIS MANAJEMEN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA BAITUL MAAL
WAT TAMWIL AL-AMANAH
KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

Oleh:

SUKMAWATI
NIM. 190303063

Pembimbing:

1. Dr. Suriati, M.Sos.I
2. Dr. Syarifuddin, M.Pd.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (EKOS)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD
DAHLAN (UIAD) SINJAI
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sukmawati
NIM : 190303063
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kajuara, 25 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,

Sukmawati

NIM: 190303063

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Analisis Manajemen Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah Kabupaten Sinjai Oleh Sukmawati Nomor Induk Mahasiswa 190303063 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqsyahkan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 M bertepatan dengan 9 Zulhijjah 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.

Ketua

(.....)

Dr. Suriati, M.Sos.I.

Sekretaris

(.....)

Dr. K.H Hamzah Harun, Lc., M.A.

Penguji I

(.....)

Dr. H. Nur Taufiq, M.A.

Penguji II

(.....)

Dr. Suriati. M.Sos.I.

Pembimbing I

(.....)


Dr. Syarifuddin, M.Pd.

Pembimbing II

(.....)

Mengetahui,

Dekan FEHI UIAD Sinjai


Abd. Muhacmin Sahir, S.E., M.Ak, Ak.
NBM. 1213397

ABSTRAK

Sukmawati, *Analisis Manajemen Pembiayaan Bermasalah pada Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah Sinjai : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Bagaimana Analisis Manajemen Pembiayaan Bermasalah pada Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah Sinjai. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimanah upaya mengatasi pembiayaan bermasalah pada Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah Sinjai :.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian fenomenologi dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini yaitu Manager Utama, Manger Pembiayaan dan Staff ADM dan Pembiayaan. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menganalisis manajemen pembiayaan bermasalah pada Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah Sinjai, pihak BMT mengacu pada analisa 5 C (*Character, Capacity, Chapital, Collateral, dan Condition Of Ekonomi*), dan pihak BMT juga melakukan konsolidasi dan monitoring kepada nasabahnya. Adapun faktor- faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah Sinjai yaitu ada 2 faktor yaitu faktor Eksternal dan Internal, dan upaya yang dilakukan pihak Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah Sinjai untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan penjadwalan ulang, persyaratan ulang, penataan kembali, dan penyitaan agunan/ jaminan.

Kata kunci : Manajemen pembiayaan, Pembiayaan bermasalah, Analisis 5 C, Faktor Eksternal, Faktor Internal

ABSTRACT

Sukmawati, Analysis of Problematic Financing Management at Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah Sinjai: Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Islamic University of Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

This research aims to find out: How is the Problematic Financing Management Analysis at Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah Sinjai. This research also aims to find out what factors cause problematic financing and how to overcome problematic financing at Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah Sinjai.:

This research is included in the type of phenomenological research using a qualitative approach method. The subjects of this research are Main Manager, Financing Manger and ADM and Financing Staff. The data collection methods are interviews, observation and documentation.

Meanwhile, the data analysis technique uses data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that in analyzing problematic financing management at Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah Sinjai, BMT refers to the 5 C analysis (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy), and BMT also carries out consolidation and monitoring of its customers. The factors that cause problematic financing at Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah Sinjai are 2 factors, namely external and internal factors, and the efforts made by Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah Sinjai to overcome problematic financing, namely by rescheduling, re-conditions, realignment, and confiscation of collateral/collateral.

Keywords: *Financing management, problematic financing, 5 C analysis, external factors, internal factors*

المستخلص

سوكمواتي، تحليل إدارة التمويل الإشكالية في بيت المال وتمويل الأمانة سنجائي: قسم الاقتصاديات الشرعية، كلية الاقتصادية و أحكام الإسلامية، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجائي، 2023.

يهدف هذا البحث إلى معرفة: كيف يتم تحليل إدارة التمويل الإشكالي في بيت المال وتمويل الأمانة السنجائي. ويهدف هذا البحث أيضًا إلى معرفة العوامل التي تسبب إشكالية التمويل وكيفية التغلب على إشكالية التمويل في بيت المال وتمويل الأمانة السنجائي. ويندرج هذا البحث ضمن نوع البحث الفينومينولوجي باستخدام طريقة المنهج النوعي. موضوعات هذا البحث هي المدير الرئيسي ومدير التمويل ومساعد المدير العام وموظفي التمويل. طرق جمع البيانات هي المقابلات والملاحظة والتوثيق. وفي الوقت نفسه، تستخدم تقنية تحليل البيانات تقنيات تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. تظهر نتائج البحث أنه عند تحليل إدارة التمويل الإشكالية في بيت المال وتمويل الأمانة سنجائي، يشير بيت المال وتمويل الأمانة إلى تحليل C5 (الشخصية والقدرة ورأس المال والضمانات وحالة الاقتصادية)، كما يقوم بيت المال وتمويل الأمانة أيضًا بعملية الدمج ومراقبة عملائها. العوامل التي تسبب إشكالية التمويل في بيت مال وتمويل الأمانة سنجائي هما عاملان هما العوامل الخارجية والداخلية، والجهود التي بذلها بيت مال وتمويل الأمانة سنجائي للتغلب على إشكالية التمويل، وهي إعادة الجدولة وإعادة الشروط وإعادة التنظيم ومصادرة الضمانات/الضمانات.

الكلمات الأساسية: إدارة التمويل، إشكالية التمويل، تحليل 5 سي، العوامل الخارجية، العوامل الداخلية

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur khadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, karunia serta hidayah-Nya hingga Skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga bagi kedua orang tua yang telah mengorbankan waktu, tenaga serta doa yang tak pernah terputus.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Ibu Musdalifa dan Bapak Latif selaku Kedua Orang Tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan.
2. Bapak Dr. Firdaus, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
3. Bapak Dr. Ismail, M.Pd selaku Wakil Rektor I, Wakil Rektor II Rahmatullah A.S.Sos.I.,M.A., dan Wakil Rektor III Dr. Muh. Anis, M.Hum, Selaku

unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.

4. Bapak Abd. Muhaemin Nabirr, S.E,M.Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
5. Bapak Salam S.E,,M.M selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
6. Dr. Suriati, M.Sos.I. selaku pembimbing I dan Dr. Syarifuddin, S.Pd, M.Pd selaku pembimbing II.
7. Seluruh dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
8. Seluruh pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik
9. Kepala dan Staff Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
10. Kepada EXO penulis ucapkan terima kasih atas mahakarya lantunan musik kalian dan wajah tampan Kai (Kim Jong-in), D.O, Baekhyun, Sehun, Suho, Chanyeol, Chen, Xiumin dan Lay yang telah mene mani dan sekaligus menginspirasi penulis selama mengerjakan skripsi ini. Anggota idol korea SEV-

ENTEEN: Seung Cheol, Jeong Han, Jisoo, Jun Hui, Soon Young, Won Woo, Ji Hoon, Myeong Ho, Min Gyu, Seok Min, Seung Kwan, Han Sol, dan Chan yang selalu menghibur saya di saat senang, marah dan sedih dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, begitu pun pada proposal penelitian yang masih jauh dari sempurna ini. Oleh karena itu, peneliti menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga proposal ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi al-mamater beserta para pembaca pada umumnya. Wassalamualaikum wr.wb.

Kajuara 25 Mei 2023

Sukmawati

NIM: 190303063

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Kajian.....	12
B. Hasil Penelitian Yang Releven	38
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	44
B. Defenisi Operasional.....	46
C. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	46
D. Subjek Dan Objek Penelitian.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Instrumen Penelitian	52
G. Keabsahan Data	53
H. Teknik Analisis Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
B. Hasil Dan Pembahasan Penelitian	73
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Al-Amanah Sinjai	64
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan sistem ekonomi islam Indonesia sudah dimulai Dari tahun 1992, semakin marak dengan berkembangnya jumlah forum keuangan islam baik bank maupun non bank. Ada dua jenis lembaga keungan yg berkebang saat ini yaitu lembaga keungan bank dan lemabaga keungan non bank. Global usaha pernah mengalami masa buruk sampai menyebabkan adanya krisis ekonomi yang terjadi secara global. Hal tersebut terjadi sebab salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengelolaan perusahaan atau forum, sehingga para pelaku usaha pada waktu itu menyadari tata kelola perusahaan yg baik atau lebih dikenal dengan *good corporate governance* (GCG).

Secara umum tata kelola perusahaan mempunyai unsur dasar (Prinsip-prinsip) seperti unsur transparansi, unsur akuntabilitas, unsur responsibilitas, unsur keadilan, dan dalam beberapa kajian tambahan dengan unsur kemandirian. Penerapan *good corporate governance* (GCG) tersebut salah satunya di lembaga keuangan baik konvensional maupun

yang berdasarkan Islam. Implementasi *good corporate governance* (CGC) menjadi sangat penting di lembaga keuangan dan perbankan syariah, karena hal ini berkaitan dengan dimensi moral yang ada pada transaksi komersialnya. Dimana lembaga keuangan merupakan suatu perusahaan yang berada di bidang keuangan, dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana saja atau mungkin kedua-duanya (Anwar, 2018).

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. (Fuadi, 2020).

Lembaga keuangan yang selama ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat adalah lembaga keuangan Bank, dimana lembaga keuangan tersebut ada yang syariah dan konvensional. Selain lembaga keuangan berbentuk perbankan, ada juga lembaga keuangan yang memiliki visi dan misi keutamaan yang jelas dan beroperasi berdasarkan syariah islam, namun produk manajemennya sedikit berbeda dengan lembaga keuangan perbankan, seperti Baitul Maal

Wa Tamwil, Asuransi Syariah dan Reksadana Syariah (Rosalinda, 2021).

Salah satu lembaga keuangan syariah yang aktif dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), secara lughowi, baitul maal berarti rumah dana, dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul Maal sudah ada sejak zaman Rasulullah. Baitul maal berfungsi sebagai media pengumpulan dana untuk kepentingan social, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang berdasarkan keuntungan (Profit). Jadi baitul maal wat tamwil adalah lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dibidang social, sekaligus juga bisnis untuk mendapatkann keuntungan, dimana penyaluran dana dapat dilakukan dengan memberikan pembiayaan atau kredit kepada kepada nasabah atau anggota yang membutuhkan, baik itu modal usaha maupun untuk konsumsi.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antaraa lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajinkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam melakukan penyaluran dana BMT tidak selalu berjalan

lancar, tetapi ada kendala didalamnya yaitu dalam pengembalian pembiayaan. Hal ini sering disebut dengan kredit macet atau pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan*).

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan*), yaitu dimana kualitas pembiayaan kurang lancar atau macet. Secara umum pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Pembiayaan bermasalah menggambarkan suatu situasi, dimana persetujuan pengambilan kredit mengalami kegagalan, bahkan menuju cenderung atau mengalami rugi potensial, oleh karena itu mottonya adalah bahwa lebih dini potwential problem loan ditentukan, maka akan lebih banyak alternative dan lebih banyak peluang penvegahan kerugian (Elwardah, 2020).

Salah satu ukuran keberhasilan penyaluran pembiayaan adalah kolektibilitas, yaitu tingkat pengembalian atau pembayaran kembali oleh nasabah. Tingkat kelancaran pembiayaan ini menentukan kualitas suatu pembiayaan, kualitas pembiayaan ini juga ditentukan oleh prospek usaha serta kinerja usaha dari nasabah itu sendiri. Maka, sebelum pihak BMT memberikan pinjaman pada nasabah harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sudah

ditetapkan oleh BMT sesuai peraturan prosedur pemberi pinjaman. Prosedur pemberian pinjaman adalah gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan . Tujuan prosedur pemberian pinjaman adalah untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan, yang nantinya akan diterima atau ditolak oleh pihak BMT.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah Kabupaten Sinjai yang mana jumlah nasabah pembiayaannya sebanyak 513 nasabah . sedangkan yang mengalami pembiayaan bermasalah hampir 2,63 % NPL yang tidak membayar angsurannya atau mengembalikan pinjamannya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau yang telah disepakati bersama antara pihak BMT dengan nasabah yang mengambil pembiayaan. Dengan kondisi para pedagang kecil atau usaha mikro yang usahanya tidak menentu sesuai dengan tingkat pendapatannya.

Pemberian kredit atau pembiayaan tanpa melakukan analisis terlebih dahulu akan menyebabkan kerugian pada lembaga keuangan, Oleh karena itu peran manajemen pembiayaan dalam suatu lembaga keuangan sangat penting sebab apabila sebuah lembaga keuangan syariah memiliki manajemen sumber daya yang insani, maka operasional pe-

rusahaan akan sangat berjalan dengan lancar serta visi dan misi lembaga keuangan syariah akan terwujud. Dalam pemberian pembiayaan harus dilakukan dengan kehati-hatian, karena nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pinjaman tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan..Akibatnya jika salah menganalisis, pinjaman yang diberikann atau disalurkan akan sulit untuk ditagih atau macet. Maka dari itu perlu dilakukan tindakan dalam menghadapi kondisi semacam ini, supaya NPF menjadi stabil. Salah satunya dengan melakukan manajemen pembiayaan bermasalah secara tetap dan benar serta melakukan serangkain prosedur dan metode untuk memantau dan mengendalikan resiko yang akan dan sudah timbul dari pembiayaan bank dan non bank dan mampu menekan angka NPF supaya tetap berada pada posisi yang sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam Islam, Allah SWT berfirman dalam surat Luqman ayat 34 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا

تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ

□ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan "Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal”.

Ayat tersebut menyatakan bahwa manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya atau yang akan diperolehnya esok hari. Namun demikian, mereka diwajibkan berusaha. Sama halnya dalam suatu lembaga keuangan yang mengalami pembiayaan bermasalah suatu perusahaan atau manusia harus berusaha mengantisipasi terjadinya pembiayaan yang bermasalah dengan melaukan berbagai prosdur dan metode yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi dalam suatu lembaga keuangan.

Pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan seperti pada BMT terjadi karena adanya beberapa faktor lainnya yang juga disebabkan oleh musibah seperti bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Apabila pembiayaan tersebut sudah berada pada tahap pembiayaan macet maka akan membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan dana untuk menyelamatkannya. Jika ketetapan janji dalam mengembalikan dana pinjaman maka akan memperlancar kinerja, peningkatan signifikan, dan bisa membuka peluang bagi BMT untuk lebih maju kedepannya dengan tidak adanya pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, mengingat pentingnya studi analisis manajemen pembiayaan untuk mendukung kepentingan suatu lembaga keuangan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang’’Analisi Manajemen Pembiayaan Bermasalah Pada *Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah* Kabupaten Sinjai’’.

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada rencana penelitian ini adalah Analisis manajemen pembiayaan bermasalah di BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Analisis Manajemen Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah Kabupaten Sinjai?
2. Apakah Faktor faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah Kabupaten Sinjai?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi pembiayaan bermasalah di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah Kabupaten Sinjai?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas rumusan masalah yang diangkat maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui Analisis Manajemen Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah Kabupaten Sinjai.
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah Kabupaten Sinjai.

3. Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah Kabupaten Sinjai.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian skripsi ini secara umum dapat di klasifikasikan menjadi dua kategori sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat secara teoritis terhadap hasil penelitian ini mampu memberikan wawasan kepada pihak BMT Al-amanah dalam menganalisa manajemen pembiayaannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak BMT Al-amanah sinjai

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga keuangan syariah (BMT), khususnya yang berhubungan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah, sebagai bahan masukan bagi instansi dalam menerapkan upaya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah.

b. Bagi Peneliti

- a) Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan di bidang ekonomi syariah

bagi mahasiswa pada Program Studi Ekonomi Syariah (EKOS) Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan pengembangan ekonomi syariah dibidang keuangan mikro. Serta menambah wawasan bagi para pembaca, dan juga dapat dijadikan dasar pengembangan oleh peneliti lain yang mempunyai minat pada kajian yang sama dan sekaligus sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Konsep tentang Manajemen
 - a. Pengertian Manajemen

Secara bahasa “manajemen” berasal dari kata kerja “to manage”, yaitu mengendalikan. Uang, teknik, bahan, peralatan, dan pasar adalah semua komponen manajemen. Komponen-komponen tersebut semuanya diatur oleh suatu proses dan diurutkan sesuai dengan hirarki tugas manajemen. Urutan fungsi manajerial menentukan pengaturan yang dihasilkan melalui suatu proses. Konsekuensinya, manajemen adalah metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Saifudin, 2017).

Dalam sudut pandang islam manajemen diistilahkan dengan menggunakan kaka Al-Tadbir (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbara (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-Qur’an seperti firman Allah SWT QS. (As-Sajdah ayat 5).

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ
فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Terjemahan: “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu” (Depak RI, 2018).

Manajemen juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan khusus berkaitan kepemimpinan, pengembangan perorangan, pengarahan, penghan, pengawasan serta perencanaan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek (Halimiyah, 2022).

Berbagai defenisi manajemen menggambarkan bahwa seorang manajer dalam mencapai tujuan perlu mengelola karyawan dan mengoptimalkan sumber daya yang mereka miliki. Oleh karena itu, dalam memproses dan mengoptimalkan berbagai sumber, mengintegrasikannya menjadi satu, dan mentransformasikannya menjadi output, manajer harus menjalankan fungsi manajemen dalam proses menjalankan tugasnya dan mencapai tujuan (Adzka, 2022).

b. Fungsi-Fungsi Manajemen

Ricky W. Griffin (2004) mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

- a) Fungsi Perencanaan Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan-tak akan dapat berjalan.
- b) Fungsi Pengorganisasian Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur

organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

- c) Fungsi Pengarahan dan Implementasi Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.
- d) Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi (Saifudin, 2017).

2. Konsep Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian pembiayaan

Menurut UU No 7 Tahun 1998 tentang perbankan sebagaimana telah menjadi UU No. 10

Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 No 12 menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan juga berarti kepercayaan (trust) dimana lembaga keuangan menaruh kepercayaan kepada seseorang atau nasabah untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil dan disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini mengacu pada firman Allah SWT: (QS. An-Nisa' [4]: 29) .

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Depak RI,2018).

Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah atau lembaga keuangan syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa tagihan, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak lain. Selain berdasarkan prinsip syariah, perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah juga berazaskan prinsip

demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian (Putra, 2018).

b. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Adapun Tujuan dari Pembiayaan yaitu:

- a) Meningkatkan ekonomi masyarakat.
- b) Tersedia dana untuk peningkatan usaha.
- c) Meningkatkan produktivitas.
- d) Menyediakan lowongan pekerjaan.
- e) Terdapat distribusi pendapatan.

Adapun Fungsi pembiayaan yaitu:

- a) Meningkatkan daya guna uang

Nasabah selaku *shahibul maal* menuiimpan uangnya di lembaga keungan syariah dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dikelolah oleh pihak lembaga keungan selaku mudharib untuk ditingkatkan kegunaannya sebagai salaj usaha peningkatan produktivitas.

- b) Meningkatkan daya guna barang

Adanya bantuan pembiayaan dari lembaga keungan, pihak produsen dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan

jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* barang menjadi tekstil. Adanya bantuan pembiayaan maka produsen dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c) Meningkatkan peredaran uang

Peningkatan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya, seperti cek, bilyet giro, wasel promes, dan sebagainya.

d) Menciptakan kegairahan berusaha

Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usahanya tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan yang berhubungan dengan manusia lainnya yang mempunyai kemampuan lebih. Oleh sebab itu, maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan lembaga keuangan untuk memperoleh bantuan

permodalan untuk meningkatkan usahanya
(Mutiah et al., 2020)

c. Jenis-jenis pembiayaan

Manurut Adiwarmanto A. Karim ada beberapa jenis-jenis pembiayaan di lembaga keuangan syariah yaitu:

a) Pembiayaan Modal Kerja Syariah.

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan yang diberikan perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam satu siklus usaha.

b) Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi syariah yaitu penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dikemudian hari atau dapat disebut pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan dalam usaha.

c) Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif syariah adalah Pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan pada umumnya bersifat perorangan.

d) Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan ini biasanya diperlukan kepada nasabah koperasi karena nilai transaksinya yang sangat besar.

e) Pembiayaan Take Over

Pembiayaan take over adalah pembiayaan yang timbul akibat take over terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

f) Pembiayaan Letter of Credit

Pembiayaan letter of credit adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi import dan eksport nasabah.

d. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dari sistem-sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam mempunyai tujuan-tujuan syariah (maqosid asy-syari'ah) serta petunjuk operasional (strategi) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan ruhani.

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syari'ah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Maka, setiap transaksi kelembagaan syari'ah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran uang dengan barang. Akibatnya, pada kegiatan mu'amalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

Dari uraian mengenai pengertian kredit dan pembiayaan ini dapat ditarik suatu perbedaan dalam hal jenis transaksinya. Pembiayaan tidak menggunakan transaksi yang berupa utang piutang dengan konsekuensi bunga, akan tetapi menggunakan transaksi yang berupa sharing modal dengan sistem bagi hasil atau transaksi jual beli

dengan margin keuntungan dan sewa serta fee untuk transaksi yang bersifat jasa (Ulpah, 2020).

e. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah , dan nasabah tidak mampu membayar angsuran sesuai dengan yang perjanjian yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan bank. Pembiayaan bermasalah mengakibatkan kerugian pada bank, yaitu tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan margin, artinya bank tidak mendapatkan keuntungan, yang dapat menurunkan pendapatan secara total (Annisa Rosalinda, 2021).

Kredit bermasalah atau non performing loan merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah atau non performing loan diperbankan itu dapat disebabkan berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan

prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain-lain (Nurdin, 2019).

Penilaian suatu bank atau lembaga keuangan syariah untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan pembiayaan dilakukan dengan berpedoman kepada formula 5C (character, capacity, capital, collateral, condition (Salamah, 2018).

- a) Character (watak), merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara. Dalam kenyataannya untuk menilai nasabah tidaklah mudah dan dibutuhkan waktu yang lama. Hal-hal tersebut diatas merupakan suatu ukuran tentang willingness to pay (kemauan untuk membayar).
- b) Capacity (kemampuan), untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis serta yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

- c) Capital (modal), modal adalah modal usaha dari calon debitur yang telah tersedia atau telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit.
 - d) Condition, kondisi ekonomi yang diperhatikan tidak saja mengenai kondisi ekonomi pada setiap usaha calon nasabah tetapi juga kondisi ekonomi secara umum dimana perusahaan calon debitur itu berada.
 - e) Collateral (Jaminan), merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon debitur. Jaminan ini bersifat sebagai jaminan tambahan, karena jaminan utama kredit adalah pribadi calon debitur dan usahanya. Jaminan merupakan bentuk terakhir bagi keselamatan kredit.
- f. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah
- Sebab-sebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari dua faktor yaitu:
- a) Faktor internal
 - 1. Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat
 - 2. Kesalahan pengaturan fasilitas pembiayaan,
 - 3. Lemahnya supervisi dan monitoring,

4. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
5. Kualitas, kuantitas, dan integritas sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga memungkinkan terjadinya investigasi awal dan analisa pembiayaan tidak dilaksanakan secara mendalam sehingga keputusan pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada pertimbangan pertimbangan yang tepat. Kemudian analisa pembiayaan dilakukan secara sembarangan.

Dari pihak eksternal (berasal dari pihak luar)
Dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

- a) Adanya unsur kesengajaan

Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.

- b) Adanya unsur tidak sengaja

Artinya pihak nasabah mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh misalnya pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada (Sudarto, 2020).

g. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Metode yang dapat dilakukan dalam penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah yaitu:

- a) Penjadwalan kembali (rescheduling): dengan memperpanjang waktu jatuh tempo.
- b) Persyaratan kembali (reconditioning): menetapkan kembali syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban.
- c) Penataan kembali (restructuring): dengan melakukan konversi piutang murabahah atau piutang istishna' sebesar sisa kewajiban nasabah

menjadi ijarah muntahiyyah bittamlik atau mudharabah atau musyarakah.

- d) Penataan kembali (restructuring): dengan konsversi menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah, dan dengan melakukan konversi menjadi Penyertaan Modal Sementara (Khairan, 2020).

3. Baitul Maal Wat Tamwil

a. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dari dua frase Baitul Mal dan Baitul Tamwil, secara harfiah/lughowi Baitul Maal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Kedua pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula. Dari segi istilah Baitul Mal adalah rumah atau tempat yang mengelola harta yang dihimpun dari zakat, infaq dan shodaqoh dengan tujuan sosial sesuai aturan syariah. Sedangkan Baitul Tamwil adalah rumah atau tempat mengelola dana berupa tabungan masyarakat atau umat dan disalurkan dengan tujuan komersil. Jika digabungkan pengetahuan BMT adalah lembaga

keuangan mikro yang operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil dengan tujuan menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil dan mengangkat harkat dan martabat kaum fakir dan miskin (Tanjung, 2018).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi demi kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sehingga sistem perekonomian yang dianut pun menggunakan sistem syariah yang menjalankan bisnis berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan jual beli yang biasa disebut dengan Musyarakah, Mudharabah, Bai'u Bitsaman Ajil, al-Qardhul Hasan dan lain-lain. Tanpa mengadakan sistem bunga atau riba sedikitpun. Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah penentuan proporsi berbagi untung pada saat akad. Prinsip bagi hasil, dimana tingkat keuntungan ditentukan dari besarnya keuntungan atau pendapatan usaha, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama di awal transaksi (Sudjana, 2020).

Kebijakan tentang pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) mempunyai posisi penting bagi perbaikan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Melihat kedudukannya yang cukup strategis ini, BMT diharapkan mampu menjadi pilar penyangga utama sistem ketahanan ekonomi nasional. BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah mempunyai peranan yang cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Kehadiran BMT dinilai mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pedagang kecil mikro yang tidak dapat mengakses perbankan (Alya, 2019).

b. Prinsip Dasar BMT

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang paling utama dalam menentukan perkembangan BMT di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan bahwasanya perkembangan BMT sangat tergantung pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pertumbuhan ekonomi mereka mampu dijadikan mitra Baitul Maal Wat

Tamwil (BMT). Dengan kata lain, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dapat eksis dan berperan jika ada komunitas masyarakat yang secara ekonomi mendukung keberadannya.

Dalam menjaga eksis dan peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam menjalankan aktivitasnya, maka dibutuhkan prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan berpegang teguh pada aspek-aspek syari'ah dan muamalah Islam dalam kehidupan nyata.
- b) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlak mulia.
- c) Kekeluargaan, yaitu lebih mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan pengurus dan semua lininya serta anggota dibangun rasa

kekeluargaan sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.

- d) Kebersamaan yakni kesatuan pola pikir sikap dan cita-cita antar semua elemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
 - e) Kemandirian yaitu mandiri diatas semua golongan politik. Mandiri juga berarti tidak bergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya (Ahmad & Harahap, 2020)
- c. Fungsi dan Tujuan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
- Lembaga/ Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki fungsi dan tujuan. Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi sebagai berikut:
- a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan

potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muammalat dan daerah kerjanya.

- b) Meningkatkan kualitas SDM anggota dan menjadi lebih professional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d) Menjadi perantara keuangan (*financing intermediary*) antara agniya sebagai shohibul maal dengan dhuafa' sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, hibah dan lainnya.
- e) Menjadi perantara keuangan (*financing intermediary*) antara pemilik dana (*shohibul maal*) baik sebagai pemilik modal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif (Muttalib, 2019) .

d. Produk-Produk BMT

Dalam operasionalnya, BMT juga memiliki produk yang sudah dikembangkan berdasarkan AL-Qur'an dan AS-Sunnah Hadist. BMT juga memberikan usaha pokok pembiayaan dan jasa-jasa lainnya, yang berdasar dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pengembangan produk BMT memiliki tiga produk diantaranya adalah :

a) Produk Penghimpunan

Dana Produk penghimpunan dana pada dalam operasionalnya pada BMT menggunakan Prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip Mudharabah merupakan akad kerjasama dimana shahibul maal sebagai pemilik modal dan mudharib sebagai pengelola. Keuntungan dari usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati.
2. Prinsip Wadi'ah merupakan tempat titipan untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki oleh seseorang

b) Produk Penyaluran Dana Produk

Produk penyaluran dana dalam BMT yang dapat dikembangkan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip Jual Beli (*At-Tijarah*) merupakan suatu konsep yang menerapkan tata cara jual beli. Prinsip ini dapat berupa murabah, salam, dan istishna.
 2. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*) pada dasarnya sama dengan prinsip jual beli (*At-Tijarah*) namun memiliki perbedaan dimana perbedaan itu terletak pada transaksinya, dimana transaksi pada jual beli transaksinya berupa barang sedangkan ijarah transaksinya berupa jasa.
 3. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*) merupakan suatu konsep yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah.
- c) Produk Jasa. Produk jasa terdiri atas :

1. Qardh, merupakan pemberian pinjaman untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat konsumtif, pengembalian pinjaman sesuai dengan jumlah yang ditentukan dengan cara angsur atau tunai.
2. Al wakalah, merupakan pemberian untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu, penerima kuasa mendapat imbalan yang ditentukan dan disepakati bersama.
3. Al hawalah, merupakan penerimaan pengalihan utang/piutang dari pihak lain untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat konsumtif, BMT sebagai penerima pengalihan hutang atau piutang akan mendapatkan imbalan dari pengaturan pengalihan (*management fee*).
4. Rahn, merupakan pinjaman dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan utang dengan membayar jatuh tempo, ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhum) ditanggung oleh penggadai (rahin), barang

jaminan adalah milik sendiri (rahin), untuk itu hendaknya rahin bersedia mengisi surat pernyataan kepemilikan.

5. Kafalah, merupakan pemberian garansi kepada anggota yang akan mendapatkan pembiayaan (pelaksanaan suatu usaha atau proyek) dari pihak lain, BMT mendapatkan imbalan dari anggota sesuai dengan kesepakatan bersama (Lalita, 2016).

B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Penelitian (Rusby & Hamzah, 2016) yang berjudul *Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)*, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyebab kegagalan usaha mereka biasanya dikarenakan oleh banyaknya kendala yang muncul dalam kegiatan usaha mereka. Maka dari itu, melalui penelitian yang dilakukan pada beberapa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Pekanbaru telah diseleksi kemudian diadakan penelitian studi kasus yang menganalisa tentang faktor internal dan eksternal yang dihadapi oleh Baitul Maal Wat Tamwil

(BMT). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analytical Network Process (ANP). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pakar akademisi, praktisi dan undang-undang yang mana memiliki pemahaman khusus tentang kajian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya SDM merupakan faktor internal utama sehingga perlu adanya pelatihan dan pendidikan tambahan.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan bermasalah dan metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaannya pada penelitian pertama dimana penelitiannya berfokus pada permasalahan yang terjadi di beberapa Bmt di pekanbaru baru menggunakan Analytic Network Process(ANP), sedangkan peneliti sekarang hanya berfokus pada pembiayaan bermasalah pada BMT Al-amanah Kabupaten Sinjai

2. Penelitian (Anwar,et al 2018) yang berjudul *Analisa Manajemen Pembiayaan Macet (Studi pada BMT Mitra Muamalah Jepara)*, yang mana hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pengelolaan pembiayaan dan menggambarkan strategi kebijakan dalam mengatasi pembiayaan macet yang ada di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Muamalah Jepara pada tahun 2015-2016, dengan metode kualitatif (wawancara, observasi dan dokumentasi). penerapan tata kelola perusahaan *Good Corporate Governance* (GCG), pengelolaan pembiayaan buruk cukup baik dan dapat diterapkan untuk mengatasi masalah kredit macet yang terjadi di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Muamalah. Strategi untuk mengatasi kredit macet adalah membentuk tim perbaikan dan memperkuat prosedur operasi standar (SOP) pembiayaan dan memaksimalkan peran *Account Officer* (AO) sebagai pelaksana utama dalam proses pembiayaan penghentian *Non-performing*.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas yaitu penelitian diatas berfokus pada analisis dan menggambarkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan pembiayaan sedangkan penelitian sekarang hanya menganalisis manajemen

pembiayaan bermasalah, faktor, dan upaya yang dilakukan pihak BMT Al-amanah Kabupaten Sinjai.

3. Penelitian (Sartika, 2017) yang berjudul *Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) L-Risma Kota Bengkulu*. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) L-Risam kota Bengkulu terjadi karena adanya faktor Internal yaitu analisis yang tidak akurat, kemampuan Account Officer yang kurang pandai dalam menganalisis, kelalain Accounting Officer/Marketing yang tidak mengingatkan nasabah dan tidak mengambil catatan pada waktu jatuh tempo, dan jangka waktu kredit terlalu lama. Selain faktor internal ada juga faktor Eksternal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu adanya unsur kesengajaan, dan ketidak sengajaan oleh nasabah.

Perbedaan Penelitian diatas dengan sekarang yaitu penelitian diatas berlokasi di BMT L-Risma

Kota Bengkulu, sedangkan peneliti sekarang berlokasi pada BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai

4. Penelitian (Azizi, 2017) yang berjudul *Metode Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Ciledug*. Penelitian ini mengkaji tentang metode penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah yang terdapat pada BPRS Harta Insan Karimah Ciledug dalam metode pembiayaan musyarakah bermasalah dan penyelesaiannya. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa bahwa metode dan prosedur musyarakah dilakukan dengan cara door to door adapun syarat untuk mengajukan pembiayaan musyarakah yaitu berupa survey calon nasabah, meminta legalitas yang lengkap, jaminan SHM, PBB terakhir, dan lain-lain. Adapun metode dan prosedur pembiayaan musyarakah sudah dijalankan dengan baik oleh pihak BPRS Harta Insan Karimah Ciledug. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah adanya yang disebabkan oleh faktor intern dan faktor ekstern, faktor intern

yang disebabkan oleh nasabah yang tidak jujur sedangkan faktor ekstern disebabkan kelalaian petugas dalam menganalisa data anggota. Sedangkan penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara revitalisasi proses yaitu dengan cara : reschedulling, restructuring, rescondititioning, dan proses management. Penyelesaian melalui jaminan, dan penyelesaian melalui litigasi.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian sekarang yaitu penelitian diatas berfokus pada metode penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah yang terdapat pada BPRS Harta Insan Karimah Ciledug, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada Manajemen pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Amanah Kabupaten Sinjai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian fenomenologi yang bersifat induktif. Penelitian fenomenologi merupakan peneliti lapangan yang membutuhkan kejelian dalam menganalisis fakta-fakta dan data-data peneliti, yang menengahkan manusia secara individu maupun kelompok (Yusanto, 2019). Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumentasi pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Disini peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan, mendeskripsikan dan mengkonstruksi realitas yang ada serta melakukan pendekatan terhadap sumber informasi, sehingga di harapkan data yang di dapatkan akan lebih maksimal (Lestari, 2020).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam proses penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Murdiyanto, 2020). Peneliti an kualitatif merupakan peneltia yang bersifa deskriptif dan cenderung menggunakan analisis mendalam. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Kualitatif juga di tafsirkan sebagai penelitian yang mengarah pada pengkajian pada latar alamiah dari berbagai peristiwa sosial yang terjadi. Selain itu, kualitatif didefinisikan sebagai jalan untuk menemukan serta menggambarkan suatu peristiwa secara naratif.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Pendekatan kualitatif mengarah pada pemahaman yang lebih luas tentang

makna dan konteks tingkah laku dan proses yang terjadi dalam pola-pola amatan dari faktor-faktor yang berhubungan (Kaharuddin, 2021).

B. Definisi Operasional

Berdasarkan kajian teori pada bab 2, penulis dapat mendefinisikan secara operasional mengenai Analisis manajemen pembiayaan dalam suatu lembaga keuangan sangat penting dalam keberlanjutan usaha. Dengan analisis manajemen yang objektif, logis, interpretasi yang tepat, dan alternatif-alternatif yang disajikan akan dapat membantu meminimalisir penyebab terjadinya pembiayaan yang bermasalah pada suatu organisasi atau lembaga keuangan seperti pada Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah Kabupaten Sinjai.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sinjai, dimana objek penelitian ini bertempat di Baitul Maal Wat Tamwil Al-amanah Kabupaten Sinjai. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian karena sesuai jurusan secara akademik yaitu Ekonomi Syariah dan adanya referensi yang membahas tentang Analisis Manajemen

Pembiayaan Bermasalah terhadap Lembaga Keuangan Syariah.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan april tahun 2022.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam melakukan penelitian terdapat subjek yang merupakan sesuatu yang sangat diperlukan sebagai sumber data yang diamati oleh peneliti. Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati. Subjek penelitian ini berjumlah 3 orang Pegawai Baitul Maal Wat Tamwil Al-amanah Kabupaten Sinjai, yang terdiri dari Manager Utama, Manager Pembiayaan dan Staff Adm dan Pembiayaan.

2. Objek Penelitian

Objek merupakan hal yang akan diteliti dan dikaji oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian yaitu analisis manajemen pembiayaan bermasalah pada BMT Al-amanah Sinjai pada tahun 2021-2022

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Adler & Adler menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Observasi juga dipahami sebagai “andalan perusahaan etnografi. Maksudnya adalah observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta. Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek, bukan apa yang dirasakan dan dihayati oleh si peneliti (Hasanah, 2016).

Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang serta sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Jadi observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diteliti. Sedangkan observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati.

Observasi partisipan adalah suatu teknik pengamatan yang dalam penelitiannya ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian. Peneliti harus terjun langsung dan mengamati langsung sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai apa yang diamati. Peneliti memakai observasi partisipan dimana peneliti langsung mengamati kegiatan yang dilakukan di Baitul Maal Wat Tamwil Al-amanah Kabupaten Sinjai. Adapun data yang akan didapatkan oleh penulis melalui observasi yaitu bagaimana analisis manajemen pembiayaan bermasalah pada Baitul Maal Wat Tamwil Al-amanah Kabupaten Sinjai, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah

dan bagaimana upaya mengatasi pembiayaan bermasalah pada Baitul Maal Wat Tamwil Al-amanah Kabupaten Sinjai.

2. Wawancara

Menurut Saroso wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkandata yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks. Meskipun demikian, wawancara perlu digunakan dengan berhati-hati dan perlu di triangulasi data dari sumber yang lain.Wawancara dilakukan peneliti dengan alasan agar peneliti mampu mengajukan pertanyaan dengan bertatap muka langsung pada partisipan. Dengan penggunaan teknik wawancara, partisipan juga lebih bisa menyampaikan informasi secara langsung sehingga peneliti mampu mendapatkan jawaban lebih rinci dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepada partisipan (Zhahara Yusra & Sofino, 2021).

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur

digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Jadi teknik pengumpulan data dalam hal wawancara yang akan peneliti gunakan adalah wawancara struktur. Adapun data yang akan didapatkan oleh penulis melalui wawancara yaitu bagaimana analisis manajemen pembiayaan bermasalah pada Baitul Maal Wat Tamwil Al-amanah Kabupaten Sinjai, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan bagaimana upaya mengatasi pembiayaan bermasalah pada Baitul Maal Wat Tamwil Al-amanah Kabupaten Sinjai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara membuka dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu. Adapun alat dokumentasi adalah seluler, laptop, dan alat-alat lainnya untuk mengumpulkan data. Teknik dokumentasi digunakan

untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Dapat disimpulkan bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis dan tidak tertulis, gambar (foto) dan karya monumental, yang semuanya itu memeberikan informasi bagi proses penelitian (Adzka, 2022). Adapun data yang akan didapatkan oleh penulis melalui Dokumentasi yaitu bagaimana analisis manajemen pembiayaan bermasalah, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan bagaimana upaya mengatasi pembiayaan bermasalah pada Baitul Maal Wat Tamwil Al-amanah Kabupaten Sinjai.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Alat yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Lembar observasi

Lembar observasi, yaitu berisikan pengamatan penulis atau variabel-variabel penelitian yang hasil observasi kemudian penulis membuat daftar ceklis pada lembar observasi.

2. Lembar wawancara

Lembar wawancara adalah alat untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung dengan responden (orang yang diminta informasinya) yang berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Sejumlah pertanyaan itu merupakan acuan dasar yang dapat dikembangkan lebih jauh (fokus) ke objek yang hendak diteliti.

3. Lembar dokumentasi

Lembar dokumentasi bisa dikatakan sebagai catatan tertulis yang digunakan ketika melakukan wawancara. Selain itu alat yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah kamera handphone dan rekaman suara yang diambil pada saat proses penelitian berlangsung.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk menjamin keakuratan data. Adapun keabsahan data yang dipakai oleh peneliti yaitu triangulasi. Pada pengujian kredibilitas ini dapat diartikan menjadi sebuah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, triangulasi terdiri atas triangulasi sumber,

triangulasi teknik pengumpulan data, waktu dan teori. Dimana triangulasi tersebut dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Triangulasi sumber dilakukan menggunakan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh menurut beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan dan akhirnya diminta kesepakatan untuk menerima kesimpulan.
2. Triangulasi waktu berkaitan dengan keefektifan waktu. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar dan belum banyak masalah akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel.
3. Triangulasi teori dari linkoln dan guba, menurut asumsi bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya menggunakan satu atau lebih teori (Feni, 2016).

H. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya sebagai satuan yang bisa dikelola, mencari dan menemukan pola, menentukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa

yang dapat diceritakan pada orang lain. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuangnya yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema-tema, itulah kegiatan reduksi data, pengumpulan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh (Rijali, 2018).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Umum Berdirinya BMT Al-Amanah Sinjai

Di zaman Raulullah SAW, “Baitul Mall” adalah lembaga sosial yang mengolah dana-dana Zakat, infaq dan Shadaqah (BAZIS), sedangkan “Baitul Tamwil” adalah Lembaga Ekonomi (Departemen Keuangan atau Bank). BMT pertama kali dimasyarakatkan setelah zaman Rasulullah Muhammad SAW, yaitu dinegara negara arab (Timur Tengah), kemudian berkembang di negara Malaysia kemudian pada tahun 1982 mulai dikembangkan di indonesia.

Dari awal sejarah pendiriannya, BMT merupakan sebuah lembaga keuangan alternatif, ini terjadi karena UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan hanya mengakui adanya dua Lembaga Keuangan Bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Keberadaan dua lembaga keuangan yang diakau oleh undang-undang tersebut belum dapat melayani sepenuhnya kepentingan ummat, apalagi lembaga keuangan yang beroperasi secara

syariah baru Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai Bank Umum dan BPRS. Maka atas dasar tersebut sebagai salah satu solusinya adalah dengan membentuk BMT. Hal ini dimungkinkan karena pembentukan BMT tidak terkait dengan peraturan pemerintah seperti Bank Umum dan BPR. BMT (Baitul Mal Wattamwil) AL-Amanah didirikan di Sinjai dan diresmikan secara simbolis di Ujung Pandang pada tanggal 18 Desember 1996 oleh Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie tepatnya di Jalan Gunung Bawakaraeng No. 72 Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dengan sertifikat operasi dari PINBUK Pusat Jakarta No. 24 / 4001 / PINBUK / 8 / 97 dan berbadan hukum syariah dengan No. 022 / BH / KDH.2010 / x / 1999 adalah Lembaga Keuangan Non Bank yang operasionalnya berdasarkan Syariah. BMT lahir untuk menggali dan menumbuhkan serta memberdayakan masyarakat potensi ekonomi umat, menjembatani kesenjangan ekonomi umat, menjembatani kesenjangan kesenjangan ekonomi umat, mengangkat taraf hidup ekonomi lemah dan salah satu alternatif untuk menjauhkan umat dari spekulasi dan praktek-praktek ribawi.

- a. Bidang Usaha

BMT adalah suatu lembaga yang mempunyai komitmen keummatan atau biasa juga disebut Kelompok Swadaya Masyarakat. BMT dalam arti Hakikinya adalah “Baitul Maal Wattamwil” .

BMT merupakan Lembaga usaha mandiri terpadu yang mempunyai konsep sebagai Baitul Maal Wattamwil yang berarti bahwa lembaga ini mempunyai dua inti pokok kegiatan yaitu : pertama, kegiatan Baitul Maal meliputi penyaluran dana ZIS (zakat, infaq, Shadaqah). Kedua, kegiatan Wattamwil yang meliputi kegiatan penerimaan tabungan dan penyaluran dana pembagiaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman atau dapat juga dikatakan sebagai gerakan nasional untuk mendukung usaha kecil diseluruh indonesia dan dirismikan tanggal 7 Desember 1995.

BMT memiliki ciri khas yang unik dan berpihak kepada pengusaha kecil bawah yaitu BMT Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga keuangan non bank, Lembaga Alternatif dan yang lebih penting dari ciri khas ini adalah sebagai Lembaga pemberdayaan ummat.

b. Sistem Pelayanan

BMT Al-Amanah ini mempunyai sistem pelayanan yang bisa dikatakan cukup baik, karena pelayanan yang diberikan bisa memuaskan para nasabah. Sistem pelayanan yang diterapkan oleh BMT Al-Amanah yaitu berupaya membantu pengusaha kecil dan menengah yang merupakan mayoritas Islam dalam menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip yang Islami sebab wajib bagi BMT selaku salah satu Lembaga Keuangan Islam untuk memberantas pelepas uang ilegal seperti pengijon, rentenir dan sejenisnya.

BMT mempunyai daya jangkauan dan penetrasi luas di masyarakat sampai kepada pedagang kecil atau kepada mereka yang kurang mampu, sehingga berlaku prinsip ada uang ada barang sehingga dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.

Dari penjelasan di atas bahwa disini terjadi hubungan timbal balik antara pihak BMT dan nasabah dimana di antara keduanya tidak saling merugikan. Baik Lembaga pemerintah maupun non

pemerintah mempunyai manajemen termasuk diantaranya BMT Al-Amanah Sinjai yang bermottokan “*Maju Bersama untuk Kejayaan Ummat*”.

c. Manajemen

Aspek manajemen merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan dan kelancaran proses kerja pada suatu instansi/ lembaga tersebut. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dalam melaksanakan tugasnya Manajer wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan legalitas baik unsur-unsur dalam lingkungan kerjanya maupun dengan lembaga/ perusahaan lainnya.

Setiap pimpinan bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasikan, serta menyusun sumber daya manusia, menggerakkan dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Pimpinan wajib mengawasi bawahannya, memberikan pedoman, bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan tersebut dan

bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan, agar secepatnya mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Manajer wajib menyampaikan laporan berkala tentang pelaksanaan tugasnya ke PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Sulawesi Selatan. Manajemen yang diterapkan adalah manajemen modern, yang terdiri dari perencanaan (planning) yang strategis untuk mempertahankan nasabah lama dan mencari nasabah baru dengan menggunakan system mendatangi nasabah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan pengorganisasian yang baik akan terdapat pembagian kerja, delegasi wewenang, hubungan kerja, tanggung jawab dan koordinasi yang harmonis dengan menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan untuk penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.

Keberhasilan suatu pekerjaan dalam instansi/ lembaga sangat tergantung pada Actuating atau pelaksanaan kegiatan, oleh karena itu karyawan dalam sebuah instansi/ lembaga perlu diberikan latihan

dan kursus kursus tertentu agar mereka terampil dalam melakukan tugasnya masing-masing dan perlu diadakan pengawasan (Controlling) yang tepat agar apa yang diinginkan dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan, karena pengawasan merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya suatu tujuan.

2. Visi dan Misi BMT Al-amanah Sinjai


Visi BMT adalah meningkatkan ibadah anggota BMT sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah SWT Misi BMT adalah menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam kegiatan ekonomi memberdayakan pengusaha kecil serta membina kepedulian aghnia kepada dhu'afa secara terpola dan berkesinambungan.

BMT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah serta posisi tawar anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui kegiatan ekonomi dan kegiatan pendukung lainnya (Panduan RAT, 2007, 2 Mei 2008).

BMT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah serta posisi tawar anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui

kegiatan ekonomi dan kegiatan pendukung lainnya (Panduan RAT, 2007, 2 Mei 2008).

3. Struktur Organisasi Bmt Al-Amanah Sinjai



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Al-amanah Sinjai

BMT AL-Amanah Sinjai mempunyai susunan kepegawaian antara lain:

- a. Dewan Pengawas, terdiri dari :
 - 1) Ketua
 - 2) Anggota
- b. Dewan Pengawas Syariah, terdiri dari :

- 1) Ketua
 - 2) Anggota
- c. Badan pengurus, terdiri dari :
- 1) Ketua
 - 2) Wakil Ketua
 - 3) Sekretaris
 - 4) Bendahara
- d. Pengelola, terdiri dari
- 1) Manejer Umum
 - 2) Manejer Pembiayaan
 - 3) Bagian Pembiayaan
 - 4) Teller/ Kasir
 - 5) Bagian Pembukuan
 - 6) Bagian Administrasi & IT

Adapun wewenang dan tugas-tugas Badan pengurus dan pengelola adalah sebagai berikut:

a. Badan Pengurus

- 1) Tugasnya, yaitu mewakili anggota (pendiri) pengurus berweang untuk memastikan jalan tidaknya BMT dan membuat kebijakan umum serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan BMT sehingga sesuai tujuan yang telah ditentukan.

- 2) Tugasnya, yaitu menyusun kebijakan umum BMT dan melaksanakan pengawasan kegiatan dalam bentuk persetujuan pembiayaan untuk jumlah tertentu, pengawasan manajer (pengelola) dan memberikan persetujuan terhadap produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota.

b. Manajer Umum

- 1) Tugasnya, yaitu memimpin jalannya BMT sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan pengurus.
- 2) Tugasnya, yaitu membuat rencana kerja secara periodik meliputi rencana pemasaran, rencana pembiayaan, rencana biaya operasional dan rencana keuangan.

c. Bagian Pembiayaan

- 1) Tugasnya, yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan kepada anggota serta melakukan pembiayaan yang diberikan tidak macet.
- 2) Tugasnya, yaitu menyusun rencana pembiayaan, menerima usulan dan melakukan wawancara analisa pembiayaan, mengajukan persetujuan pembiayaan

kepada Manajer Umum dan membuat laporan perkembangan pembiayaan.

d. Bagian Pembukuan

- 1) Tugasnya, yaitu menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil serta menyusun laporan keuangan.
- 2) Tugasnya, yaitu mengerjakan jurnal buku besar, menyusun neraca percobaan dan menyusun laporan keuangan secara periodik.

e. Kasir/Teller

- 1) Tugasnya, yaitu bertindak sebagai juru penerima uang dan juru bayar.
- 2) Tugasnya, yaitu menerima, menghitung uang, dan membuat bukti Penerimaan, melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer umum, dan membuat buku kas harian.

4. Produk-produk yang Ditawarkan BMT Al-Amanah Sinjai

Produk-produk yang Ditawarkan BMT Al-Amanah Sinjai. Dalam menjalankan usahanya, BMT Al-Amanah sinjai memiliki berbagai macam produk, yaitu :

a. Produk Penghimpunan Dana

Produk ini merupakan salah satu modal untuk menjalankan usaha agar BMT Al-amanah dapat maju dan berkembang, yang dijalankan secara terbuka, sukarela dan terpadu yang berorientasi pada keuntungan berdasarkan prinsip syari'ah. Produk penghimpunan dana ini ditawarkan kepada nasabah dalam bentuk simpanan dan tabungan.

Simpanan merupakan investasi awal bagi masyarakat yang ingin menjadi anggota, dapat berupa simpanan wajib dan simpanan pokok khusus. Sedangkan tabungan adalah produk bagi hasil yang ditawarkan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Amanah kepada anggota maupun bukan anggota.

b. Simpanan Berjangka (Deposito)

Tabungan berjangka, yang dalam artian jangka waktunya tertentu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pihak lembaga. Misal jangka waktu penarikannya satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau setahun. Jika nasabah telah memiliki salah satu dari jangka waktu tersebut, misalnya tiga bulan, maka sebelum tiga bulan tabungannya tidak dapat

ditarik. Selain jangka waktu yang ditentukan jumlah uang ditabungkanpun ditentukan.

c. Produk Penyaluran Dana

Maksudnya yaitu pihak Baitul Maal Wat Tamwil memberikan sejumlah dana pinjaman kepada nasabah untuk suatu usaha tertentu yang kemudian pinjaman tersebut akan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak, baik dengan cara angsuran maupun dengan cara pengembalian sekaligus.

5. Peran BMT Al-Amanah bagi Perekonomian Masyarakat Kabupaten Sinjai.

Setelah berdirinya bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syari'ah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan makro, seperti BPR syari'ah dan BMT.

Pada umumnya, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ini berperan dalam melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peranan

Baitul Maal Wat Tamwil menjelaskan bahwa pentingnya prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil, untuk itu Baitul Maal Wat Tamwil mempunyai tugas penting dalam mengembangkan misi ke-Islaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Selain itu Baitul Mal Wat Tamwil ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Baitul Maal Wat Tamwil juga bertujuan untuk mengoptimalkan pendistribusian sebagian harta orang kaya kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik).

BMT Al-amanah setidaknya mempunyai beberapa peran :

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syari'ah.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

- c. Melepaskan ketergantungan kepada rentenir, masyarakat yang masih tergtung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam emenuhi dana dengan segera.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

BMT Al- amanah mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya, komitmen tersebut adalah :

- a. Menjaga nilai-nilai syari'ah dalam operasi BMT
 - b. Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
 - c. Meningkatkan profesional BMT dari waktu ke waktu.
 - d. Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat
6. Mekanisme yang dilakukan BMT Al-Amanah dalam Memajukan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Sinjai.

BMT Al-amanah merupakan lembaga pendukung kegiatan perekonomian masyarakat kecil

dengan mengembang usaha-usaha produktif dan investasi berdasarkan prinsip syari'ah. Oleh karena itu, dalam usahanya memajukan perekonomian masyarakat sekitar maka BMT Al-amanah berupaya memberikan sejumlah pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, khususnya para pengusaha kecil di wilayah kabupaten sinjai.

BMT Al-amanah memberikan sejumlah dana pinjaman kepada nasabah untuk usaha tertentu dimana akan di peruntukkan dalam usaha kemudian di kembalikan dengan cara dan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Macam-macam pembiayaan yang diberikan oleh BMT Al-Amanah, yaitu :

- a. Pembiayaan Al-Murabahah
- b. Pembiayaan Al-Musyarakah
- c. Pembiayaan Al-Mudharabah
- d. Pembiayaan Qardhul Hasan (Amanah, 2022)

B. Hasil Dan Pembahasan Penelitian

1. Analisis Manajemen Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al-amanah Sinjai

Hampir setiap lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah yang menyalurkan dana mengalami resiko pembiayaan bermasalah. Dalam Suatu lembaga keuangan harus melakukan analisis manajemen pembiayaan yang baik untuk menekan terjadinya pembiayaan bermasalah. Di BMT Al-amanah Sinjai sebelum memberikan pembiayaan pihak BMT menerapkan analisis terlebih dahulu guna menekan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Manager Utama BMT Al-amanah Sinjai yaitu ibu Hj. Herming, mengemukakan bahwa:

“Pada awalnya anggota datang, pihak BMT tidak langsung memberikan pembiayaan tapi terlebih dahulu melakukan analisis untuk mengetahui peruntukannya untuk apa, apakah untuk usaha atau investasi, dari situ kemudian pihak BMT menganalisis model pembiayaan yang diberikan. Selanjutnya dalam menganalisis manajemen pembiayaan bermasalah pihak BMT harus tau dulu awalnya , kenapa bisa ada masalah, apa yang menyebabkan pembiayaan itu bermasalah dengan cara mendatangi atau melihat langsung situasi dan kondisi si debitur untuk memberikan kebijakan dengan memberi jeda waktu atau kita ambil jaminannya jika jaminan itu memungkinkan untuk di ambil. Tapi

sebelum mengambil jaminannya pihak BMT akan musyawarah terlebih dahulu dengan debitur, jika debitur mau maka akan dieksekusi tapi jika debitur tidak mampu lagi, kita memberikan pembiayaan cadangan untuk di bayarkan, dalam hal ini kita mengacu pada analisa 5C” (Herming Wawancara 15 Mei, 2023).

Selain wawancara dengan manger utama BMT Al-Amanah Sinjai, penulis juga melakukan wawancara dengan Manager Pembiayaan yaitu A .Amsar Anwar mengemukakan bahwa:

” Sebelum menyetujui untuk memberikan pembiayaan pihak BMT terlebih dahulu menganalisis untuk mengetahui kegunaan dari pembiayaan yang akan di berikan, sangat penting untuk melakukan sebuah analisa sebelum memberikan pembiayaan karena hal ini dapat membantu pihak BMT untuk mengetahui kemampuan membayar nasabah sehingga akan mengurangi pembiayaan bermasalah, dalam hal ini BMT al-amanah Sinjai tentu saja mengacu pada analisa 5 C” (Anwar, Wawancara 15 Mei, 2023).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nurfadillah Suyuti selaku Staff ADM dan Pembiayaan mengemukakan bahwa:

“Dalam menganalisi manajemen pembiayaan di BMT Al-amanah Sinjai selain mengacu pada analisa 5 C pihak BMT juga melakukan kosolidasi ke nasabah setiap bulan kita adakan moni-

toring ke nasabah mengenai jangka pembiayaannya misalnya 1 tahun pengambilannya misalnya nasabah mengambil Rp 20.000.00 selama 20 tahun maka setiap bulan pihak BMT mengambil pembiayaan jika tidak bisa datang langsung untuk membayar di kantor maka kita ambil langsung ke nasabah atau bisa di transfer. Kemudian setiap bulan diadakan peninjauan usahanya dan memberikan motivasi untuk mencegah pembiayaan bermasalah, karena di BMT Al-amanah ada beberapa faktor yang membuat pembiayaan itu bermasalah, oleh karena itu dalam menganalisis Manajemen pembiayaan di BMT Al-amanah Sinjai diwujudkan dalam kegiatan operasional berupa analisa 5 C” (Suyuti Wawancara 15 Mei, 2023).

Selain itu, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis bahwa sebelum pihak BMT meberikan pembiayaan kepada debiturnya , pihak BMT terlebih dahulu melakukan analisis manajemen pembiayaan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah,jika sudah sesuai dengan analisisnya maka pihak BMT akan memberikan pembiayaan tersebut,(Observasi, 15 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa analisis manajemen pembiayaan adalah serangkaian proses perencanaan, pen-

gorganisasian, pengarahan, penggunaan dan evaluasi terhadap sistem pembiayaan yang diberlakukan di BMT Al-amanah Sinjai untuk menekan terjadinya pembiayaan bermasalah, dalam memberikan pembiayaan pihak BMT terlebih dahulu melakukan analisis untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Analisis Manajemen pembiayaan di BMT Al-amanah Sinjai diwujudkan dalam kegiatan operasional berupa analisa 5 C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economi*).

a. *Charcter* (kepribadian nasabah)

BMT harus tepat dan lengkap dalam menganalisis fakta-fakta yang berkaitan dengan watak atau sifat, kejujuran, dan latar belakang orang yang akan mendapatkan pembiayaan karena kepribadian merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan kesediaan nasabah untuk membayar pembiayaannya.

b. *Capacity* (kemampuan)

Saat mengajukan pembiayaan, BMT harus menilai kemampuan calon nasabah. Ini dapat dilakukan dengan meminta bukti seperti buku gaji atau

ATM, atau mungkin juga rekening pembiayaan seperti rekening listrik, PDAM, atau yang lainnya. Dengan cara ini, BMT Al-Amanah dapat mempelajari berapa banyak pengeluaran calon klien sehingga mereka dapat menentukan apakah mereka mampu membayar cicilan bulanan menggunakan pembiayaan yang mereka berikan.

c. *Chapital* (modal)

Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan harus memiliki modal sendiri, menurut BMT Al-Amanah. Hal ini diperlukan karena peran BMT hanya mengembangkan bisnis nasabah yang sudah berjalan.

d. *Collateral* (jaminan/agunan)

BMT Al-Amanah harus memverifikasi keabsahan dokumentasi dan kepemilikan produk sebelum menawarkan pembiayaan kepada klien. Kemudian, BMT harus memastikan bahwa nilai agunan melebihi pembiayaan yang diberikan kepada konsumen sehingga jika terjadi krisis, agunan tersebut dapat segera dimanfaatkan.

e. *Condition of economi* (Keadaan ekonomi)

BMT wajib melakukan penelitian lapangan, seperti menentukan kondisi keuangan calon konsumen yang bersangkutan. Pembiayaan tidak boleh diberikan di muka atau ditunda jika ekonomi kurang memungkinkan atau bahkan tidak stabil karena dapat merugikan BMT.

Tanggung jawab utama petugas keuangan saat menawarkan pembiayaan kepada klien adalah melakukan evaluasi dan analisis yang cermat terhadap debitur. Dalam hal ini pihak BMT melakukan penilaian secara mendalam terhadap sifat dan watak calon debitur, prosedur dan persyaratan pengajuan pembiayaan, besaran pembiayaan, kesepakatan angsuran dan proses persetujuan dan pencairan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan sebanyak-banyaknya, agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah atau kemacetan. Dengan melakukan analisis manajemen pembiayaan terbukti BMT Al-amanah Sinjai berhasil menekan angka kejadian pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat dilihat pada table di bawah ini:

Adapun Syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan pembiayaan di BMT Al-Amanah Sin-

jai berdasarkan hasil wawancara dengan Hj.Herming selaku manager utama, menyampaikan bahwa:

“Syarat yang paling penting yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu harus penduduk asli sinjai, pengusaha tapi jika tidak memiliki usaha maka kita liat dari barang apa yang dimiliki oleh nasabah itu, dan pendapatanya “(Herming Wawancara 15 Mei, 2023).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Nurfadillah Suyuti selaku Staf ADM dan Pembiayaan menyampaikan bahwa :

“Syarat-syaratnya yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin Usaha (jika ada), dan adanya jaminan” (Suyuti Wawancara 15 Mei, 2023).

2. Penyebab/ faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan manger utama BMT Al-Amanah Sinjai yaitu Hj. Herming mengemukakan bahwa :

“Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah adanya kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi oleh nasabah, selain itu pihak BMT yang tidak bagus dalam menganalisis, mengambil pembiayaan dengan mengatas

namakan orang lain, dan tidak ada transparansi bahwa debitur banyak mengambil pinjaman diluar” (Herming Wawancara 15 Mei, 2023).

Selain wawancara dengan manger utama BMT Al-Amanah Sinjai, penulis juga melakukan wawancara dengan Manager Pembiayaan yaitu A.Amsah Anwar, mengemukakan bahwa:

“ Dalam lembaga keungan tentu saja akan mengalami yang namanya pembiayaan bermasalah, hal ini dikarenakan terjadinya factor-faktor di luar kendali nasabah, contohnya saja pada tahun lalu adanya pandemic Covid 19 yang terjadi dimana hal itu membuat beberapa usaha nasabah mengalami penurunan, selain itu adanya juga faktor dari pihak BMT itu sendiri seperti kelalaian dalam menganalisis di awal sebelum memberikan pembiayaan” (Anwar, Wawancara 15 Mei, 2023).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Nurfadillah Suyuti selaku Staf ADM dan Pembiayaan mengemukakan bahwa :

“Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah itu karena menurunnya usaha nasabah, adanya kelalaian pihak BMT dalam menganalisis di awal, dan adanya faktor alam (tidak disengaja)” (Suyuti Wawancara 15 Mei, 2023).

Selain itu berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, dimana salah satu faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Al-amanah Sinjai karena adanya bencana alam seperti adanya pandemi Covid 19 pada tahun 2022 dan terjadinya kebakaran di Pasar Sentral Sinjai di mana ada salah satu nasabah BMT yang memiliki usaha di sana, hal ini kemudian menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah karena adanya ketidak mampuan nasabah untuk membayar pembiayaannya (Observasi 15 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Amanah Sinjai ada 2 faktor yaitu, faktor eksternal dan faktor internal.

a. Faktor Eksternal

Faktor yang terjadi diluar kekuasaan lembaga keuangan, seperti terjadinya bencana alam, konflik atau peperangan, perubahan kondisi perekonomian pada nasabah dan perdagangan atau perusahaan nasabah, perubahan teknologi, bahkan sampai perceraian dapat menjadi salah satu faktor eksternal terjadinya pembiayaan bermasalah.

b. Faktor Internal

- a) Faktor yang ada dalam lembaga keuangan itu sendiri, seperti ketidakmampuan pegawai untuk memeriksa karakteristik calon nasabah; dalam kasus ini, ini terjadi karena kemampuan accounting officer yang kurang baik atau kurang cermat dalam memeriksa calon nasabah.
- b) Kesalahan dalam proses pemberian pembiayaan, seperti proses penyaluran pembiayaan; misalnya, calon konsumen yang telah terdaftar di BMT Al-Amanah bertindak sebagai perantara bagi mereka yang menginginkan bantuan keuangan. Ini juga terkait dengan analisis superfisial BMT terhadap agunan, yang berujung pada pendanaan bermasalah terdeteksi sejak dini.

3. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan manger utama yaitu Hj.Herming mengemukakan bahwa :

“Apabila nasabah sudah tidak bisa lagi membayar pembiayaan maka pihak BMT akan melakukan penjadwalan ulang, persyaratan ulang, penataan kembali, dan penyitaan agun-

gan/ jaminan”(Herming Wawancara 15 Mei, 2023).

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Manager pembiayaan yaitu A. Amsah Anwar, mengemukakan bahwa:

” Sebelum memberikan pembiayaan pihak BMT harus mengetahui usaha yang dimiliki nasabahnya untuk mengetahui berapa nominal pembiayaan yang akan diberikan, sehingga nasabah mampu membayar kembali pembiayaannya, selain itu pihak BMT juga melihat jaminan dari nasabah, jaminan tersebut akan menjadi second way out apabila terjadi pembiayaan bermasalah sehingga dapat dijual untuk melunasi pembiayaan, tapi pihak BMT tidak langsung menjual jaminannya tapi melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada nasabah. Namun jika nasabah tidak mampu lagi membayar maka Pihak BMT melakukan penjadwalan ulang” (Anwar, Wawancara 15 Mei, 2023).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Staff ADM dan Pembiayaan Nurfadilla Suyuti mengemukakan bahwa :

“Sebelum melakukan penjadwalan ulang, persyaratan ulang, penataan kembali, dan penyitaan agungan/ jaminan, pihak BMT terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada nasabah atau memberikan keringan misalnya jika sudah tidak sanggup lagi membayar maka jaminannya di-

jual, dan sisa penjuala jaminan akan di kembalikan pada nasabah. Contohnya seorang nasabah mengambil pembiayaan Rp 5.000.000 dan pembiayaan bermasalah tinggal Rp 3.000.000, kemudian nasabah mempunyai jaminan motor kemudian dijual dengan harga Rp 15.000.000 nah dari situ kemudian kita ambil sisa pembiayaan bermasalah itu tadi dan sisanya Rp 12.000.000 kita kasi kepada nasabah”(Suyuti Wawancara 15 Mei, 2023).

Berdasarkan hasil keterangan informan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pihak BMT Al-Amanah Sinjai melakukan beberapa hal yaitu:

a. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Penjadwalan ulang adalah proses perpanjangan jangka waktu cicilan. Misalnya, mengubah jangka waktu pembayaran dari, katakanlah, enam bulan menjadi satu tahun.

b. *Reconditioning* (persyaratan ulang)

Persyaratan ulang adalah untuk mengurangi beban konsumen, memodifikasi persyaratan pembiayaan sebagian atau seluruhnya tanpa menambah sisa komitmen pokok, antara lain dengan menurunkan bagi hasil.

c. *Restucturing* (penataan kembali)

Penataan kembali adalah penambahan jumlah pembiayaan dengan tujuan untuk mengembangkan usaha agar bisa melunasi pembiayaan.

d. Kombinasi

Yaitu campuran dari penjadwalan ulang keuangan bermasalah dan pengkondisian ulang.

e. Penyitaan agunan/jaminan

Yaitu jalan terakhir yang ditempuh oleh pihak BMT jika nasabah sudah tidak sanggup lagi melunasi tagihan pembayaran atau tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dengan judul “Analisis Manajemen Pembiayaan Bermasalah pada Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah Sinjai” yang dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak BMT Al-Amanah Sinjai, maka skripsi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam menganalisis pembiayaan kepada calon debitur pihak BMT Al-amanah harus mengetahui terlebih dahulu untuk apa pembiayaan tersebut, Pihak BMT Al-Amanah akan melakukan analisis kebawah untuk memberikan pembiayaan kepada calon debitur. Setiap lembaga keuangan pasti mengalami yang namanya pembiayaan bermasalah, hal ini juga dialami pihak BMT Al-Amanah Sinjai. Dalam menganalisis manajemen pembiayaan bermasalnya pihak BMT Al-Amanah Sinjai mengacu pada Analisis 5 C (*Character, Capacity, Collateral, capital, dan Condition*). Selain itu pihak BMT Al-Amanah

Sinjai juga melakukan Konsolidasi dan Monitoring pada nasabah.

2. Faktor-faktor terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada BMT Al-Amanah Sinjai terjadi karena adanya 2 faktor yaitu faktor Eksternal dan faktor Internal. Faktor Eksternal itu sendiri terjadi diluar kekuasaan lembaga keungan, seperti terjadinya bencana alam, konflik atau peperangan, perubahan kondisi perekonomian pada nasabah dan perdagangan atau perusahaan nasabah, sedangkan faktor Internalnya itu terjadi karena ketidak cakapan pegawai dalam menganalisis karakter calon nasabah, dalam hal ini disebabkan oleh kemampuan *accounting officer* dalam menganalisis calon nasabah kurang baik atau kurang cermat dan penyimpangan dalam prosedur pemberian pembiayaan. Faktor ini juga berkaitan dengan kurang telitinya pihak BMT dalam menganalisis jaminan sehingga pembiayaan bermasalah terdeteksi sejak dini.

3. Upaya mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT Al-Amanah Sinjai, pihak BMT melakukan beberapa upaya yaitu *Rescheduling* (penjadwalan ulang), *Reconditioning* (persyaratan ulang), *Restucturing* (penataan kembali), Kombinasi, dan Penyitaan agunan/jaminan

B. SARAN

Berikut rekomendasi yang dapat penulis berikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan pembiayaan bermasalah:

1. Untuk mengurangi kemungkinan masalah pembiayaan, BMT Al-Amanah Sinjai harus memeriksa kelayakan calon debitur dengan teliti sebelum memberikan pembiayaan. Pihak BMT Al-Amanah Sinjai harus tegas menolak permohonan pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria 5C (Character, Capacity, Collateral, capital, dan Condition). Selain itu, BMT Al-Amanah Sinjai harus akan sering melakukan konsolidasi serta pengawasan kepada kliennya. Meskipun BMT Al-Amanah mengutamakan prinsip musyawarah dan kemanusiaan, mereka juga harus Berikan konsumen yang berurusan dengan keuangan

yang sulit yang telah melampaui titik kewajaran dan tidak dapat diterima lagi perlakuan yang lebih giat. Hal ini agar umat manusia dapat mengambil manfaat dari uang yang ada di BMT.

2. Peneliti menyarankan kepada pembaca untuk lebih mendalami analisis pengelolaan dana yang sulit karena mengetahui kelemahan-kelemahan dalam tesis ini. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengedukasi dan mencerahkan pembaca tentang pengelolaan keuangan yang bermasalah

DAFTAR PUSTAKA

- Adzka, A. (2022). Skripsi analisis manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu lulusan di smp islam terpadu rahmatan lil alamin bogor.
- Ahmad, S., & Harahap, 2020. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat 2020.
- Alya, F. (2019). Jurnal ilmiah. Jurnal Ilmiah.
- Anwar, A. Z. (2018). Analisa Manajemen Pembiayaan Macet (Studi Pada Bmt Mitra Muamalah Jepara). 9(1), 1–20.
- Azizi, A. L. (2017). Metode penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah di bank pembiayaan rakyat syariah (bprs) harta insan karimah ciledug.
- Feni, M. (2016). Bab iii metoda penelitian 3.1.
- Halimiyah, I. (2022). Metode Penelitianl.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-teknik observasi.
- Jerni, J(2020). Tinjauan Bisnis Islam Pada Model pemasaran Produk Pembiayaan Di BMT Al-amanah Sinjai.
- Kaharuddin. K (2021). Sosiologi. IX(April).
- Khairan, K. 2020. (2020). p-ISSN 2615-4293. 2(1).
- Lalita, M. A. (2016). Metode Penelitian.
- Lestari, D. P. (2020). Metode Penelitian.

- Mardiana. M (2022). Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BMT Al-amanah Sinjai.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode penelitian kualitatif.
- Mutiah, Wahab, & Nurudin. (2020). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.33.221-241>
- Muttalib, A. (2019). ISSN : 2685-1016 November 2019. 1(November).
- Putra, N. dan P. A. (2018). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Scanned by CamScanner (Issue February).
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin. 17(33).
- Rosalinda, F. (2021). Bmt At Taqwa Cabang Bandar Buat Padang. Yusuf 2015.
- Rusby, Z., & Hamzah, Z. (2016). Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP). 13(1).
- Saifudin, A. (2017). Metode Observasi.
- Salamah, A. H. 2018. (2018). *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 28 | Andini Salamah : Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah. 6(1).
- Sartika.S (2017). Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Bmt L-Risma Kota Bengkulu.

- Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2).
- Suyuti, S.(2023) Wawancara. UNJ PRESS.
- Sudjana, K. (2020). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* , 6 (02), 2020 , 185-194 Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. 6(02).
- Tanjung, A. N. (2018). Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Perekonomian Islam Muslim. III(1), 27–35.
- Yusanto, Y. (2019). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Scientific Communication*, 1(1), 11.
- Yusra, S. (2021). *JOLL 4 (1) (2021) Journal Of Lifelong Learning*. 4(1).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

INSTRUMEN PENELITIAN

NO	Variabel	Indikator
1.	Analisis Manajemen pembiayaan bermasalah	<ul style="list-style-type: none">• Bagaimana analisis manajemen pembiayaan bermasalah pada BMT Al-amanah Sinjai• Apakah Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah• Bagaimanakah Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah

LEMBAR OBSERVASI

No	Aspek yang diamati	Keterangan	
		Ya	Tidak
1.	Analisis manajemen pembiayaan bermasalah		
2.	Faktor pembiayaan bermasalah a. Faktor eksternal b. Faktor Internal		
3.	Upaya penyelesaian Pembiayaan bermasalah		

PEDOMAN WAWANCARA

1. Data Pribadi

Nama :

Alamat :

Jenis kelamin :

Jabatan :

2. Pertanyaan

1. Bagaimanakah cara pimpinan menganalisis manajemen pembiayaan bermasalah pada BMT Al-amanah Sinjai?
2. Dalam menganalisis pembiayaan apa yang paling penting yang harus diperhatikan oleh pihak BMT Al-amanah Sinjai ?
3. Apa sajakah syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan pembiayaan di BMT Al-amanah Sinjai ?
4. Apa yang menjadi penyebab/ factor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Al-amanah Sinjai ?
5. Bagaimanakah tindakan yang diambil jika ada nasabah yang dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya ?

6. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah di BMT Al-amanah Sinjai ?

HASIL WAWANCARA

1. Data Pribadi

Nama : H.Herming SE
Alamat : Jl. Bayangkara
Jenis kelamin : Perempuan
Jabatan : Manager Utama BMT Al-Amanah Sinjai

2. Pertanyaan

1. Bagaimanakah cara pimpinan menganalisis manajemen pembiayaan bermasalah pada BMT Al-amanah Sinjai?

Jawaban : Pada awalnya anggota datang, kita tidak langsung memberikan pembiayaan, tapi harus kita tau peruntukannya untuk apa, apakah untuk usaha atau investasi, dari situ kita bisa menganalisis model pembiayaan yang kita kasih. Selanjutnya kita setuju usaha yang dimiliki dengan mengajukan berapa pembiayaan yang diminta kemudian kita sesuaikan dengan usaha yang kondisi usaha yang dimiliki sesuai dengan analisis pendapat-

tanya, kemampuannya untuk membayar, jika sudah sesuai dengan analisis kebawah atau dalam syariah disebut kejelasan usahanya maka kita berikan pembiayaan tersebut. Selanjutnya dalam menganalisis manajemen pembiayaan bermasalah itu kita harus tau dulu awalnya , kenapa bisa ada masalah, apa yang menyebabkan pembiayaan itu bermasalah dengan cara mendatangi atau melihat langsung situasi dan kondisi si debitur , apakah betul-betul sudah tidak ada lagi atau masih ada tapi ada faktor-faktor lain seperti adanya covid 19 tahun lalu, hal itu merupakan bagian dari masalah yang harus kita analisis, kemudian kita bisa kasih kebijakan, bagaimana membayar, apakah dengan kita memberi jeda waktu atau kita ambil jaminannya jika jaminan itu memungkinkan untuk di ambil. Tapi sebelum kita mengambil jaminannya kita lakukan musyawarah terlebih dahulu dengan debitur, jika debitur mau maka kita eksekusi tapi jika debitur tidak mampu lagi, kita memberikan pembiayaan cadangan untuk di bayarkan, dalam hal ini kita mengacu pada analisa 5C

2. Dalam menganalisis pembiayaan apa yang paling penting yang harus diperhatikan oleh pihak BMT Al-amanah Sinjai ?

Jawaban : sebelum kita memberikan pembiayaan kepada nasabah kita terlebih dahulu lihat usahanya , karena dari sana kita lihat kemampuannya untuk membayar perbulan, selain itu kita juga harus tau apakah debitur punya hutang selain di BMT.

3. Apa yang menjadi penyebab/ factor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Al-amanah Sinjai ?

Jawaban : tidak bagus dalam menganalisis dari awal, kadang ada orang yang mengambil pembiayaan dengan mengatas namakan orang lain, dan tidak transparan bahwa debitur banyak mengambil pinjaman di luar.

4. Bagaimanakah tindakan yang diambil jika ada nasabah yang dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya ?

Jawaban : kita eksekusi jaminannya sesuai dengan perjanjian di awal

5. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah di BMT Al-amanah Sinjai ?

Jawaban : melakukan penjadwalan ulang

HASIL WAWANCARA

1. Data Pribadi

Nama : Nurfadillah Suyuti SE
Alamat : Kawerrang, Desa Abumpungeng
Jenis kelamin : Perempuan
Jabatan : Staff ADM dan Pembiayaan

2. Pertanyaan

1. Bagaimanakah cara menganalisis manajemen pembiayaan bermasalah pada BMT Al-amanah Sinjai?

Jawaban : Dalam menganalisis manajemen pembiayaan di BMT Al-amanah Sinjai selain kita mengacu pada analisa 5 C kita juga melakukan konsolidasi ke nasabah setiap bulan kita adakan monitoring ke nasabah mengenai jangka pembiayaannya misalnya 1 tahun pengambilannya misalnya nasabah mengambil Rp 20.000.00 selama 20 tahun maka setiap bulan kita ambil pembiayaan jika tidak bisa datang langsung untuk membayar di kantor maka kita ambil langsung ke nasabah atau bisa di transfer. Kemudian setiap bulan kita adakan peninjauan usahanya dan memberikan motivasi untuk mencegah pembiayaan bermasalah, karena di

BMT Al-amanah ada beberapa faktor yang membuat pembiayaan itu bermasalah, oleh karena itu dalam menganalisis Manajemen pembiayaan di BMT Al-amanah Sinjai diwujudkan dalam kegiatan operasional berupa analisa 5 C

2. Dalam menganalisis pembiayaan apa yang paling penting yang harus diperhatikan oleh pihak BMT Al-amanah Sinjai ?

Jawaban : sebelum kita memberikan pembiayaan kepada nasabah kita terlebih dahulu lihat usahanya , karena meskipun jaminannya tinggi tapi usahanya tidak menopang, itu kita tidak bisa kasi pembiayaan karena syarata disini itu ada usahanya.

3. Apa sajakah syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan pembiayaan di BMT Al-Amanah Sinjai?

Jawaban :Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), Surat Izin Usaha (jika ada), dan Jaminan.

4. Apa yang menjadi penyebab/ factor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Al-amanah Sinjai ?

Jawaban : usahanya menurun, nasabah tidak mampu membayar, dan adanya faktor alam atau tidak di sengaja.

5. Bagaimanakah tindakan yang diambil jika ada nasabah yang dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya ?

Jawaban : kita eksekusi jaminannya sesuai dengan perjanjian di awal

6. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah di BMT Al-amanah Sinjai ?

Jawaban : Sebelum melakukan penjadwalan ulang, persyaratan ulang, penataan kembali, dan penyitaan agungan/ jaminan, kita terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada nasabah atau memberikan keringan misalnya jika sudah tidak sanggup lagi membayar maka jaminannya kita jual, dan sisa penjuala jaminan akan kita kembalikan pada nasabah. Contohnya seorang nasabah mengambil pembiayaan Rp 5.000.000 dan pembiayaan bermasalah tinggal Rp 3.000.000, kemudian nasabah mempunyai jaminan motor kemudian kita jual dengan harga Rp 15.000.000 nah dari situ kemudian kita ambil sisa pembiayaan

bermasalah itu tadi dan sisanya Rp 12.000.000 kita
kasi kepada nasabah

HASIL WAWANCARA

1. Data Pribadi

Nama : A. Amsah Anwar
Alamat : Sinjai Utara
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Manager Pembiayaan

2. Pertanyaan

1. Bagaimanakah cara menganalisis manajemen pembiayaan bermasalah pada BMT Al-amanah Sinjai?

Jawaban : Sebelum menyetujui untuk memberikan pembiayaan pihak BMT terlebih dahulu menganalisis untuk mengetahui kegunaan dari pembiayaan yang akan di berikan, sangat penting untuk melakukan sebuah analisa sebelum memberikan pembiayaan karena hal ini dapat membantu pihak BMT untuk mengetahui kemampuan membayar nasabah sehingga akan mengurangi pembiayaan bermasalah, dalam hal ini BMT al-amanah Sinjai tentu saja mengacu pada analisa 5 C

F. Dalam menganalisis pembiayaan apa yang paling penting yang harus diperhatikan oleh pihak BMT Al-amanah Sinjai ?

Jawaban : sebelum kita memberikan pembiayaan kepada nasabah kita terlebih dahulu lihat usahanya.

G. Apa sajakah syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan pembiayaan di BMT Al-Amanah Sinjai?

Jawaban :Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), Surat Izin Usaha (jika ada), dan Jaminan.

H. Apa yang menjadi penyebab/ factor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Al-amanah Sinjai ?

Jawaban : Dalam lembaga keuangan tentu saja akan mengalami yang namanya pembiayaan bermasalah, hal ini dikarenakan terjadinya factor-faktor di luar kendali nasabah, contohnya saja pada tahun lalu adanya pandemic Covid 19 yang terjadi dimana hal itu membuat beberapa usaha nasabah mengalami penurunan, selain itu adanya juga faktor dari pihak BMT itu sendiri seperti kelalaian dalam menganalisis di awal sebelum memberikan pembiayaan

- I. Bagaimanakah tindakan yang diambil jika ada nasabah yang dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya ?

Jawaban : kita eksekusi jaminannya sesuai dengan perjanjian di awal

- J. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah di BMT Al-amanah Sinjai ?

Jawaban : Sebelum memberikan pembiayaan pihak BMT harus mengetahui usaha yang dimiliki nasabahnya untuk mengetahui berapa nominal pembiayaan yang akan diberikan, sehingga nasabah mampu membayar kembali pembiayaannya, selain itu pihak BMT juga melihat jaminan dari nasabah, jaminan tersebut akan menjadi second way out apabila terjadi pembiayaan bermasalah sehingga dapat dijual untuk melunasi pembiayaan, tapi pihak BMT tidak langsung menjual jaminannya tapi melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada nasabah. Namun jika nasabah tidak mampu lagi membayar maka Pihak BMT melakukan penjadwalan ulang

Lampiran 4

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Manager Utama BMT Al-Amanah Sinjai



Wawancara dengan Staff ADM dan Pembiayaan



Wawancara dengan Staff ADM dan Pembiayaan

Lampiran 5

IZIN PENELITIAN



Nomor : 243.D3/III.3.AU/F/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 19 Syawal 1444 H
9 Mei 2023 M

Kepada Yang Terhormat
Pimpinan **BAITUL MAAL WAT TAMWIL Al-Amanah**
di
Sinjai

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program **Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :


Nama : Sukmawati
NIM : 190303063
Prodi Studi : Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

" Analisis Manajemen Pembiayaan Bermasalah Pada BAITUL MAAL WAT TAMWIL Al-Amanah Kabupaten Sinjai".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak/ Ibu.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Abdi Mubtamin Nabli, S.E., M.Ak, Ak.
NBM.1213397

Lampiran 6

KETERANGAN TELAH MELAKSANKAN PENELITIAN



KSPPS BMT AL-AMANAH SINJAI
Badan Hukum Nomor : 022/BH/KDK.210/X/1999 Tanggal 11/10/1999
PAD Nomor : AHU - 0301 741.AH.01.27.Tahun 2021. Tanggal : 09 Februari 2021
Alamat : Jalan Bhayangkara Kelurahan Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai
Telp. 0482 - 2410727 E-mail bmtalamanahsinjai@gmail.com



SURAT KETERANGAN

Nomor : 04/02/KSPPS-BMTAM/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Herming, SE
Jabatan : Manajer Kantor BMT AL-Amanah Sinjai

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sukmawati
Nim : 190303063
Prodi : Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
Judul Penelitian : *ANALISIS MANAJEMEN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL AL-AMANAH SINJAI*

Telah melaksanakan penelitian di Kantor KSPPS BMT AL-Amanah Sinjai pada tanggal 15 Mei 2023

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 16 Mei 2023

Hj. Herming, SE.

Lampiran 8

SK. PEMBIMBING



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

E-mail: fehl@iainstinjai@gmail.com Website: <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2020

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KEPUTUSAN NOMOR:774.D3/III.3.AU/F/KEP/2022

TENTANG DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Memperhatikan : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
b. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/I.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

: Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.

Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Syarifuddin, S.Pd, M.Pd.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Sukmawati
NIM : 190303063
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Pembiayaan Bermasalah pada Baitu Maa' Wat Tamwil Al-Amanah Kabupaten Sinjai

Kedua

- : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email: fehi.iaimsinjai@gmail.com

Website: <http://www.iaim-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1089/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2020

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ


- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1444 H

: 23 November 2022 M

Dekan,



Abd. Muhsamin Nabir, SE., M.Ak., Ak.
NBM.11913397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah IAIM Sinjai di Sinjai.

BIODATA PENULIS



Nama : Sukmawati
NIM : 190303063
Tempat, Tanggal Lahir : Nusa, 21 Januari 2001
Alamat : Dusun Maroangin, Desa Padaelo,
Kecamatan Kajuara
Pengalaman Organisasi : -
Riwayat Pendidikan :
1. SD/ MI : SD Negeri 264 Padaelo
2. SLTP/ SMP : SMP Negeri 1 Kajuara
3. SMU/ MA : SMA Negeri 8 Bone

Handphone : 082348322499

Email : Sukmawatii036@gmail.com

Nama Orang Tua : Latif (Ayah)

Musdalifa (Ibu)



Similarity Report ID: oid 30061 45357223

PAPER NAME

190303063

AUTHOR

Sukmawati

WORD COUNT

10295 Words



CHARACTER COUNT

68509 Characters

PAGE COUNT

52 Pages

FILE SIZE

465.4KB

SUBMISSION DATE

Oct 25, 2023 9:33 AM GMT+7

REPORT DATE

Oct 25, 2023 9:35 AM GMT+7

● **29% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 26% Internet database
- 9% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 18% Submitted Works database

